



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG  
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto, Mulya Agung, Banyuasin, Sumatera Selatan  
Website : [www.pn-pangkalanbalai.go.id](http://www.pn-pangkalanbalai.go.id), Telpon / Fax : ( 0711) 5723 669

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN VERSTEK KEPADA TERGUGAT  
Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Pkb**

Pada hari ini Jumat tanggal 12 September 2025 saya M. Budiando, SE,SH  
Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai atas perintah Hakim Ketua dalam perkara  
Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Pkb;

Telah memberitahukan dengan resmi kepada :

**ALI LAIMAN**

Alamat : Taman Lopang Indah C39 No.40 Kelurahan Lopang Kecamatan  
Serang Kota Serang Banten sekarang tidak diketahui  
keberadaan alamatnya

Sebagai : **TERGUGAT**

Tentang isi putusan *verstek* Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor  
23/Pdt.G/2025/PN Pkb tanggal 10 September 2025 dalam perkara :

**LANI BUSTAN sebagai Penggugat**

melawan

**ALI LAIMAN sebagai Tergugat**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana tentang adanya putusan perceraian ini dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.263.000,00 (lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Kepadanya diberitahukan pula ia dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditetapkan Undang - Undang melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini.

Demikian relaas pemberitahuan ini saya jalankan melalui iklan/pengumuman dan kepada khalayak umum yang mengetahui keberadaannya dapat memberitahukan hal ini kepada yang bersangkutan .



Jurusita,

**M. Budiando, SE, SH**